

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”**

PROPOSAL



Diajukan Oleh :

MURTAWALI

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109048**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016M/1438 H**

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
(Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

MURTAWALI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131109048

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK
(Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27-Juli-2017 M
3 Dzulqaidah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. H Nurdin Bakry, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Sekretaris,




Misran, M. Ag
NIP: 197507072006041004

Penguji I,



Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP: 195307171990032001

Penguji II,



Arifin Abdullah, SHi, MH
Nip: 198203212009121005

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khanuddin, M. Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Murtawali
NIM : 131109048
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Oktober 2017

Yang Menyatakan,



(Murtawali)

ABSTRAK

Nama : Murtawali
Nim : 131109048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Perbandingan Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan UU No. 35 Tahun tentang Tentang Perlindungan Anak.
Tanggal Munaqasyah : 27-Juli-2017
Tebal Skripsi : 68 halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag
Pembimbing II : Misran, M.Ag
Kata Kunci : *Penyelesaian, Tindak Pidana Anak*

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Terkadang perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa digolongkan sama dengan orang dewasa. Sehingga membutuhkan aturan khusus sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria usia anak yang dapat dihukum dan penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun No.6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014. Untuk memperoleh jawaban masalah penyelesaian pidana anak. Maka penulis menggunakan metode *deskriptif-komparatif*. Berdasarkan metode pengumpulan data, maka penelitian dikategorikan penelitian *library research* (kajian kepustakaan). Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, di dalam Qanun Jinayat anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, memberikan rincian kategori usia yaitu terbagi 2 kelompok, pertama; anak yang diatas 12 tahun dan di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan. Kedua; anak yang telah berusia 14 tahun dan di bawah 18 tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan. Penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun jinayat yaitu apabila perbuatan si anak termasuk kategori pidana ringan, maka untuk jalan penyelesaian yaitu dengan perdamaian (*sulh*) dan pengampunan (*al-'afwu*) yaitu pemaafan. Kemudian apabila pidana berat, maka dikenakan hukuman '*uqubat* yang telah dijelaskan dalam Pasal 66 dan 67. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 penyelesaiannya melalui metode pendekatan konsep keadilan Restoratif melalui diversi. Di mana kedua bentuk pendekatan tersebut bertujuan supaya anak tidak merasa trauma dalam menghadapi proses hukum.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah SWT yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan penulis yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah Ibnu Hasyim dan Ibunda tercinta Zubaidah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta serta seluruh para keluarga yang saya cintai.

2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag sebagai pembimbing I, dan Bapak Misran, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan.
5. Ucapan terimakasih saya kepada seluruh Dosen-Dosen, staf Perodi, Karyawan, Pustakawaan di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Serta kepada kawan-kawan seperjuangan leting 2011 di di prodi SPM.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 24-Juli- 2017

Penulis

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, berpedoman kepada transliterasi Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K, dengan keterangan sebagai berikut:

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث		dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح		dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ		dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص		dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		dengan titik di bawahnya				

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fat ah dan ya</i>	ai
◌َو	<i>Fat ah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌ِ / ا	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
◌ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	
◌ُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	

Contoh:

: *q la*

: *ram*

قيل : *q la*

يَ : *yaq lu*

Ta Marbutah()

Transliterasi untuk Ta *Marbutah*() ada dua:

- Ta *Marbutah*() yang hidup atau mendapat harkat *fat ah, kasrah* dan *ammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *Marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh:

: *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Mad nah al-Munawwarah/al-Mad natul*

Munawwarah

: *al ah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	
 BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah	7
1.5. Kajian Pustaka	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	13
 BAB DUA: KONSEP TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
2.1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam	15
2.2. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Positif	26
2.3. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Islam	40
2.4. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Positif	44
 BAB TIGA: PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ANAK (Perbandingan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014)	
3.1. Kriteria Anak dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014	50
3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Qanun Jinayat	54
3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014	59
3.4. Analisis Penulis	61
 BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran-Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	66
RIWAYAT HIDUP	69

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).¹

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan dapat di contohkan dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Jogorawi yang dilakukan oleh AQJ telah menghebohkan masyarakat. Di mana AQJ yang baru berusia 13 tahun dapat mengemudikan sebuah mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa di dampingi seorangpun di dalamnya.

Sehingga kasus tersebut menjadi salah satu cara penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keadilan restoratif yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (6) menyatakan: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku,

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 63-65.

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.²

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.³

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

² Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (6).

³ Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.1.

Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁵

Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, seharusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya Sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, *stigmatisasi* dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi.⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 secara implisit telah memberi dasar hukum dan ruang lingkup yang jelas tentang jaminan perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hukum adalah ketika anak berada

⁴ Lembaran Negara No. 109 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2).

⁵ Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (3).

⁶ Nashriana, *Perlindungan Anak, Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Wali , 2011), hlm. 14.

dalam proses penahanan yang merampas kemerdekaan anak, ketika anak berada dalam proses peradilan dan ketika anak mendapat vonis penjara. Perlindungan anak dalam tahap ini penting dikedepankan mengingat proses ini menunjukkan kecenderungan bersifat merugikan anak di masa mendatang, akibat dari adanya stigma.⁷

Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa perkara pidana anak diatur dalam Pasal 66, yaitu;

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”.⁸

Dengan mengacu pada pasal tersebut, di mana persoalan pidana anak di dalam Qanun pada dasarnya juga berpedoman kepada peraturan Undang-Undang mengenai peradilan anak. Tetapi, ada perbedaan pada tingkatan penjatuhan hukuman, di mana di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 67 ayat (1) dijelaskan;

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*Uqubat*’ paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘*Uqubat*’ yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau

⁷ Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, “*Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan*” (Poerwokerto:, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No.3 September 2009), hlm. 18.

⁸ Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 66.

dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.⁹

Dengan demikian, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman *had* karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, *qadhi* hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹⁰

Penyelesaian perkara pidana anak dalam Qanun jinayat tidak diatur secara khusus, dikarenakan Qanun jinayat mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga penyelesaian perkaranya tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam suatu tindak pidana, unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari jinayah tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukumann atas perbuatan-perbuatan di atas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk jinayah, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.
3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹¹

⁹ Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 67.

¹⁰ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (terj: Sulaiman Rasjid), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

¹¹ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam menangani penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara penyelesaian tindak pidana anak dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengambil beberapa pertanyaan yang penulis uraikan dalam rumusan masalah yang nantinya akan dikaji dalam skripsi ini. Dengan demikian inti permasalahan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kriteria usia anak yang dapat dihukum menurut Qanun No.6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun No.6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kriteria usia anak yang dapat dihukum menurut Qanun No.6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun No.6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, dan juga untuk menghindari kekeliruan, maka setiap istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini perlu dijelaskan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan nantinya.

Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah:

4.1. Perkara Pidana

Perkara pidana sama halnya dengan definisi tindak pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹²

4.2. Anak

Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³ Sedangkan dalam KUHP dalam Pasal 45 dijelaskan anak adalah orang yang belum cukup umur, dengan belum cukup umur dimaksudkan adalah mereka yang melakukan

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

perbuatan sebelum umur 16 tahun. Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan definisi anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹⁴

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia biasa diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali.¹⁵ Jadi, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan anak yaitu anak yang masih di bawah umur 18 tahun.

4.3. Hukuman

Hukuman adalah aturan atau norma berupa petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati.¹⁶ Sedangkan jika dilihat dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,¹⁷ bahwa hukuman itu merupakan siksaan yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim akibat dari perbuatan sendiri.

Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syarak.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

¹⁴ Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 point 40.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Terori, Praktif dan Permasalahannya)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 3.

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 411.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum pidana Islam*, Jilid II, (terj: Tim Tsalisah), (Bogor, PT Kharisma Ilmu, tt), hlm. 609.

4.4. Qanun Jinayat

Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. (Pasal 1 butir 21 UUPA).¹⁹ Sedangkan dalam definisi Qanun Jinayat ialah Qanun Aceh yang selanjutnya disebut Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan persetujuan bersama Gubernur. Hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*.²⁰

4.5. Undang-Undang

Adapun definisi Undang-Undang di dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan Undang-Undang adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (Menteri, Badan Eksekutif, dsb), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Legeslatif, dsb), ditandatangani oleh kepala negara (Presiden, Kepala Pemerintahan, Raja), dan mempunyai kekuatan mengikat.²¹ Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga

¹⁹ Lembaran Negara No. 172, Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 1, butir 1.

²⁰ Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 ayat (15).

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet IV, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1527

buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian yang pernah diteliti yaitu penelitian yang ditulis oleh M. Ramadhanur Halim Tahun 2011 “Batas Usia Anak yang Dapat Diminta Pertanggungjawaban Pidana (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)” di mana penelitian ini menitik beratkan pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif ketika tindakan tersebut dilakukan oleh anak apa sama ketentuannya layaknya orang dewasa serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research (kajian pustaka) tersusun secara deskriptif, analisis dan komparatif. Di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam seorang anak belum boleh dikenakan hukuman *had* atas tindak pidana yang dilakukannya, melainkan qadhi hanya berhak menegur atas kesalahan yang dilakukannya dan mengajarkannya untuk menghindari membuat kesalahan yang sama di masa yang akan datang, hukum Islam membatasi usia anak 15 Tahun. Sedangkan dalam hukum positif seorang anak belum bisa dikenakan hukuman layaknya orang dewasa, namun dibebankan hukuman atas perbuatannya. Hukum positif membatasi usia anaka di bawah usia 18 tahun.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Juli Safrina Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan hukum jurusan perbandingan Mazhab, dengan judul “Kedudukan Anak dalam Perbuatan Pidana (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012)” di mana penelitian ini lebih fokus pada kedudukan

anak dalam perbuatan pidana di tinjau dari segi hukum Islam dan Undang-Undang. Di mana dalam hukum Islam anak yang telah *balig* tetap dikenakan hukuman *hudud*, karena pada batas usia *balig* seorang anak telah memiliki kemampuan untuk berpikir secara dewasa. Namun terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tentang batas usia *balig* yang tepat bagi seorang anak, maka fuqaha sepakat menjatuhkan hukuman *ta'zir* bagi anak di bawah umur dalam perbuatan pidana. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 71 ayat 1, 2 dan 3 berupa pidana pokok (pidana penjara, peringatan, pengawasan, dan pelatihan kerja) dan pidana tambahan (perampasan atau pemenuhan kewajiban adat). Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara orang dewasa. Apabila melakukan tindak pidana yang ancamannya hukuman mati, paling lama 10 tahun.

Dengan demikian berbeda variabelnya dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis lebih menitik beratkan pada bagaimana penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum dengan membandingkan antara Qanun Jinayat dengan Undang-Undang Peradilan Anak).

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.²²

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3.

1.6.1. Jenis penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.²³

1.6.2. Metode pengambilan data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua sumber bahan, yaitu:

a. Bahan utama (primer)

Sumber data utama dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama dari sisi Qanun Jinayat: Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dari sisi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan pendukung (sekunder)

Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian ini.

²³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

Seperti, buku-buku yang membahas tentang pidana anak atau penyelesaian perkara pidana anak.

1.6.3. Analisis data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat-pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

1.6.4. Teknik penulisan

Mengenai teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan ini penulis berpedoman pada buku panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir Studi Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep tindak pidana anak dalam hukum Islam dan hukum positif, meliputi; pengertian dan klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam, pengertian dan klasifikasi tindak pidana dalam hukum positif,

pengertian tindak pidana anak dalam hukum Islam dan pengertian tindak pidana anak dalam hukum positif.

Bab tiga, membahas tentang pertanggungjawaban tindak pidana anak (perbandingan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014, meliputi; kriteria anak dalam Qanun Jinayat dan UU No. 35 Tahun 2014, penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun Jinayat d No. 6 Tahun 2014, penyelesaian tindak pidana anak menurut UU No. 35 Tahun 2014, serta analisis penulis

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP TINDAK PIDANA ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

2.1. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Secara garis besar, pembahasan hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi dua, ada yang menyebutkan fiqh jinayah dan ada pula yang menjadikan fiqh jinayah sebagai subbagian yang terdapat dibagian akhir isi sebuah kitab fiqh atau kitab hadis yang corak pembahasannya seperti kitab fiqh.¹ Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah yang di definisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut: “segala larangan syara’ (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum had dan takzir.”²

Hukum pidana Islam sering di sebut dalam fiqh dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Hukum pidana atau fiqh *jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara’ karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelengensi*). Sebagian fuqaha’ menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana.³

¹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 1.

² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 11.

³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), hlm. 2.

Secara umum dalam hukum Islam yang merujuk pada fiqh yang membagi perbuatan pidana kepada tiga golongan yaitu; *qishash*, *had (hudud)* dan takzir. Dalam masalah *qishash*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku pembunuhan yang disengaja atau direncanakan, di mana pelaku pembunuhan sengaja juga harus menanggung balasan hukum yang sepadan dan bentuk hukumannya itu bisa menggunakan benda yang sama yang digunakan untuk membunuh si korban atau dengan cara yang lainnya.⁴

Dalam masalah *hudud*, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku zina *muhsan*, *hirabah*, *bagy*, dan *riddah*. Sedangkan dalam masalah takzir, ancaman hukuman mati ditujukan bagi pelaku kejahatan di luar hukuman *qishash* dan *hudud* tersebut, di mana oleh negara dianggap sangat berbahaya bagi keberlangsungan hidup dan kemaslahatan masyarakat.⁵ Sedangkan hukuman menurut Abdul Qadir Audah adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan syara'.⁶

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan dan sebagainya

⁴ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 663.

⁵ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), hlm.169.

⁶ Abdul Qadir Audah, *Enisklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid-II, (Bogor: Kharisma Ilmu,tt), hlm. 609.

diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.⁷

Objek utama kajian fiqh *jinayah* apabila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau *arkan al-jarimah*. Sementara itu, apabila dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau *al-rukun al-madi'*, maka objek utama kajian fiqh *jinayah* meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut.⁸

1. *Jarimah qishash* yang terdiri atas:
 - a. *Jarimah* pembunuhan
 - b. *Jarimah* penganiayaan.
2. *Jarimah hudud* yang terdiri atas:
 - a. *Jarimah* zina
 - b. *Jarimah qadzaf* (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
 - c. *Jarimah syurb al-khamr* (meminum-minuman keras).
 - d. *Jarimah al-Baghyu* (pemberontakan)
 - e. *Jarimah al-riddah* (murtad)
 - f. *Jarimah sariqah* (pencurian)
 - g. *Jarimah al-hirabah* (perampokan).
3. *Jarimah takzir* yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh al-Qur'an atau hadis. Aturan teknis, dan pelaksanaannya diatur oleh penguasa setempat. Betuk *jarimah* ini sangat banyak dan

⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

⁸ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah, ...,* hlm. 3.

tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.⁹

1. *Jarimah qishash*

Kata *qishash* berasal dari kata Arab “*qasiha*” berarti dia memutuskan, atau mengikuti jejak buruannya, dan karenanya ia bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalas yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Perintah tentang *qishash* dalam al-Qur’an didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang ketat dan kesamaan nilai kehidupan manusia.¹⁰

Adapun arti *qishash* secara terminologi yang dikemukakan oleh al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban. Sedangkan dalam *al-Mu’jam al-Wasit qishash* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh di balas dengan anggota tubuh.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, sanksi *qishash* ada dua macam, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. *Qishash* karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. *Qishash* karena melakukan jarimah penganiayaan.

Sanksi hukuman *qishash* yang diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana) terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

⁹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 4.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 145.

¹¹ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,..., hlm. 4.

¹² M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*,..., hlm. 5.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.(Q.S. al-baqarah:178).

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili dijelaskan dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* bahwasannya pembunuhan adalah suatu tindakan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya kehidupan, yakni tindakan yang merobohkan formasi bangunan yang disebut manusia.¹³

Qishash ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema’afan dari ahli waris yang terbunuh, yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, (ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 542 .

pembunuh setelah menerima *diyat*, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishash* dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. *diyat* ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.¹⁴

Jumhur ulama berpendapat tentang *qishash* terhadap anggota tubuh masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah penganiayaan itu terjadi. Adapun jenis-jenis jarimah penganiayaan. *Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku, mematahkan hidung, memotong zakar, mengiris telinga, merobek bibir, mencukil mata, merontokkan dan mematahkan gigi, serta mengunduli dan mencabut rambut dan lain sebagainya.¹⁵

Kedua, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya lumpuh. Tidak hanya itu penganiayaan dari segi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stress atau bahkan gila, juga termasuk dalam kategori ini.

Dapat disimpulkan bahwa *qishash* hanya berkenaan dengan perbuatan pembunuhan dan penganiayaan terhadap anggota badan, di mana sanksi hukumannya haruslah setimpal, misalkan nyawa diganti dengan nyawa, tangan hilang digantikan dengan tangan hilang. Kecuali, terhadap hal tersebut dimaafkan

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*,..., hlm. 542 .

¹⁵ M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ..., hlm. 10.

oleh pihak ahli waris korban bagi korban pembunuhan, begitu juga dengan pihak korban penganiayaan, apabila si korban memaafkan maka dikenakan sanksi *diyat* (ganti rugi).

2. Jarimah *hudud*

Hudud ialah pada dasarnya *zawajir* (pencegahan-pencegahan) yang disiapkan Allah SWT untuk menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Allah dan meninggalkan (tidak mengerjakan), karena dominasi syahwat membuat orang lupa akan ancaman akhirat. Oleh karena itu Allah SWT membuat hukuman-hukuman yang membuat orang-orang berhenti dari kejahatan, sembari memperingati mereka akan sakitnya hukuman yang telah ditetapkan.¹⁶

Pengertian *jarimah hudud* adalah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syara' sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui al-Qur'an dan hadis. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk dalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan, ada prinsipnya adalah *jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, dikarenakan beratnya sanksi yang akan diterima terdakwa yang terbukti bersalah melakukan jarimah ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *jarimah* harus hati-hati, ketat dalam penerapannya.¹⁷

¹⁶ Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (terj: Fadli Bahri), cet ke-II, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 362.

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, ..., hlm. 26.

Jarimah *hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum dan jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman had yang dimaksudkan tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan (si korban atau wakilnya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).¹⁸

Jarimah *hudud* itu ada tujuh macam, yaitu: jarimah zina, jarimah *qadzaf*, jarimah *syurbul khamr*, jarimah pencurian, jarimah *hirabah*, jarimah *riddah*, jarimah *al bagyu* (pemberontakan). Dalam jarimah zina, *syurbul khamr*, *hirabah*, *riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam jarimah pencurian dan *qadzaf* (penuduhan zina) yang di singgung di samping hak Allah, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.¹⁹

Hukuman *hudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku). Dalam *jarimah hudud* tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun oleh *ulil Amri*. Bila seseorang telah melakukan jarimah *hudud* dan terbukti di depan pengadilan, maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi yang telah ditetapkan.²⁰ Hukuman *hudud* diberikan sanksinya sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilanggar.

Sebagai contoh, penjatuhan hukuman *had* sudah ditetapkan bagi pelaku tindak pidana zina sebagaimana dalam al-Qur'an menjelaskan dasar hukum *hudud* dalam surah an-Nuur ayat 2:

¹⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 12.

¹⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, ..., hlm. 12.

²⁰ A. DJazuli, *Fiqh jinayah*, ..., hlm. 175.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَافِقَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ



Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, apabila kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (Qs.an-Nuur: 2).

Kemudian dalil hadis yang menjelaskan tentang hukuman *had* terhadap pelaku zina, Rasulullah bersabda:

وحدّ ثنا يحيى بن يحيى التّميميّ: أخبرنا هشيم عن منصور، عن الحسن، عن حطّان بن عبد الله الرّقاشيّ، عن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ((خذوا عني، خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهنّ سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرّجم))

Artinya: “Yahya bin Yahya al-Tamimi menyampaikan kepada kami dari Husyaim yang mengabarkan dari Manshur, dari al-Hasan, dari Hithan bin Abdullah ar-Raqasyi, dari Ubadah bin ash-Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, “ambillah dariku (tentang hukum zina). Sesungguhnya Allah telah menetapkan hukuman bagi kaum wanita (yang berzina). Apabila seorang laki yang belum pernah menikah (perjaka) berzina dengan seorang wanita yang belum pernah menikah (perawan) hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah pernah menikah berzina maka hukumannya dicambuk seratus kali dan dirajam”.²¹

Kemudian jarimah *qadzaf* (menuduh wanita-wanita baik berzina) yang di hukum dengan hukuman *had*, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

²¹ Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, (terj: Masyhari, dkk.), (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 112-113.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.(Qs. An-Nuur: 4)

Dengan demikian, *hudud* merupakan ketetapan Allah terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang menegrjakannya, di mana telah ditetapkan ketentuan sanksi hukumannya bagi yang melanggarnya. Dengan tujuan sebagai bentuk pencegahan agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan sanksi-sanksi. Serta menjelaskan agar menjalankan apa yang diperintah-Nya.

3. Jarimah Takzir

Pengertian takzir menurut bahasa adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Takzir juga diartikan dengan *ar-raddu wal-man'u* yang memberi pelajaran. Takzir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan menurut syara' takzir adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat*. Dari segi definisi di atas, jelaslah bahwa takzir ialah suatu istilah hukuman atas *jarimah*. Jarimah hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.²²

Hukum takzir merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh penguasa atau hakim di wilayah tersebut. Wahbah Zuhaili mengungkapkan bahwa dalam Syari'at Islam hukuman takzir diserahkan kepada *ulil Amri* (penguasa negara)

²² A. DJazuli, *Fiqh jinayah*, ..., hlm. 163.

untuk meneliti dan menentukan sanksi pelaku tindak pidana sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah permusuhan, mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat kapan dan dimana saja. Sanksi-sanksi takzir ini sangat beragam dan berbeda-beda, sesuai dengan situasi dan kondisi sebuah masyarakat, sesuai dengan taraf pendidikan warga masyarakat, dan berbagai kondisi lain yang menjadi pertimbangan.²³

Secara definitif, *jarimah* takzir adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li al-ta'dib*) pada pelaku *jarimah*. Untuk bentuk sanksi pada *jarimah* ini tidak ada ketentuan *syar'i* yang mengaturnya. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah* takzir serta keadaan si pembuatnya. Jadi, hukuman-hukuman *jarimah* takzir tidak mempunyai batas tertentu. Inilah yang menjadikan *jarimah* ini berbeda dengan *jarimah-jarimah* lainnya.

Maksud utama sanksi takzir adalah sebagai *preventif* dan *repressip* serta *kuratif* dan *edukatif*. Atas dasar ini takzir tidak boleh membawa kehancuran. Yang dimaksud dengan fungsi *preventif* adalah bahwa sanksi takzir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman takzir), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah fiqh *jinayah* yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syara',

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh Al-Islami Wa Adhillatuh*, ..., hlm. 530.

di mana bagi pelanggarnya dapat dijatuhkan sanksi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dengan tingkatan kejahatan yang dilakukan. Di mana hukumannya terdiri dari *qishash*, *hudud*, dan takzir.

2.2. Pengertian dan Klasifikasi Tindak Pidana dalam Hukum Positif

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Adami Chazawi telah menginventarisir sejumlah istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.²⁴

Para ahli hukum mengemukakan istilah yang berbeda-beda dalam upaya memberikan arti dari *strafbaar feit*. Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian dari tindak pidana (*strafbaar feit*), menurut para pakar hukum pidana, di antaranya:²⁵

1. Menurut W.P.J. Pompe, suatu *strafbaar feit* (definisi menurut hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan yang dapat di hukum”. Pompe mengatakan, bahwa “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-68.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*,..., hlm. 68.

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.²⁶

2. Menurut Simons, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, *strafbaar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan kelakuan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Hal ini berkaitan erat dengan dua aliran *monisme* dan *dualisme* dalam hukum pidana.²⁷
3. Menurut E.Utrech, beliau menerjemahkan perbuatan pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik.²⁸
4. Menurut Moelyanto, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan yang disertai ancaman(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud harus memenuhi kriteria tersebut;
 - a. Perbuatan manusia
 - b. Memenuhi dalam rumusan Undang-Undang
 - c. Bersifat melawan hukum.²⁹
5. Menurut Van Hamel, perbuatan pidana adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 18.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), cet ke-II, hlm. 90.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*,..., hlm. 90.

²⁹ Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 54.

hukum, yang patut dipidana (*Staff Waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana;

- a. Perbuatan manusia
- b. Yang dirumuskan di dalam Undang-Undang
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.³⁰

6. Menurut Vos, perbuatan pidana adalah sesuatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman hukuman pidana.³¹ Beliau menyebutkan dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang- Undang
- b. Bersifat melawan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahan baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan dan tidak ada alasan pemaafan.³²

Dari uraian di atas tentang pengertian tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang telah di sepakati bersama, namun apabila dilanggar maka wajib dijatuhkan hukumannya. Adapun kejahatan yang dianggap sebuah perbuatan pidana apabila memenuhi dua unsur, diantaranya;

³⁰ Moelyanto, *Asas- Asas Hukum Pidana*, ..., hlm. 56.

³¹ Moelyanto, *Asas- Asas Hukum Pidana*, ..., hlm. 92.

³² Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, (Semarang: FH.UNDIP, 1990), hlm. 50.

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yaitu:

1. Kesengajaan atau kelalaian.
2. Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain- lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur dari luar diri pelaku, yang terdiri atas:³³

1. Sifat melawan hukum
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang di atur dalam pasal 415 KUHP.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.³⁴

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar Undang-Undang pidana. Oleh sebab itu setiap

³³Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), hlm. 9-10.

³⁴Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 7.

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya, maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁵

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³⁶ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

Pertanggungjawaban tindak pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang di dasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban

³⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, ...*, hlm. 7.

³⁶ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm. 22.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, ...*, hlm. 16.

pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut di persalahkan.³⁸

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun juga *culpa* dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.³⁹

Jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana tersebut dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan apabila pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu.⁴⁰

Pidana tersebut adalah:

A. Pidana Pokok

1. Pidana mati

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001), hlm. 23.

³⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 48.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 183.

2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

A. Jenis-Jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Hukuman mati adalah hukuman yang bertujuan untuk menghilangkan jiwa pelaku pidana. Pada abad ke-18, hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan dan kejahatan lain yang sama beratnya. Hukuman ini dijatuhkan atas dasar bahwa pelaku pidana pantas mendapatkannya karena perbuatan yang sangat kejam. Hukuman tersebut dimaksudkan agar masyarakat umum takut melakukan perbuatan pidana. Dan pada masa lalu, hukuman mati dilaksanakan di depan umum.⁴¹

Ada beberapa pasal di dalam KUHP yang berisi ancaman pidana mati. Menurut KUHP, di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu:⁴²

⁴¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, (Bandung: Refika Aditama, 2003) hlm. 175.

⁴² R. Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. (Bogor: Politea, 2001), hlm. 140.

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 104 KUHP);
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 & Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).

Selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP, ada beberapa ketentuan-ketentuan diluar KUHP yang juga mengatur tentang kejahatan yang diancam dengan tindak pidana mati, di antaranya adalah:⁴³

1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/1955);
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 54.

4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (39 Tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003).

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup aktual dan polemik yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradab. Hal ini didasari bahwa penerapan pidana mati tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa prikemanusiaan yang adil dan beradab. Namun demikian dalam kenyataannya, penerapan pidana mati apapun alasan dan logikanya tetap dilaksanakan di Indonesia dari berbagai kasus tindak pidana yang ada dan pernah terjadi, seperti hukuman mati narkoba.⁴⁴

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁴⁵

Andi Hamzah juga menyatakan bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan.⁴⁶ Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana

⁴⁴ M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, (Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Jambi. 2009), hlm. 61.

⁴⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 23.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), hlm. 36.

dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.⁴⁷

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat karena diancam terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimal satu hari dan maksimal seumur hidup. Pidana penjara yang paling berat adalah penjara seumur hidup sedangkan yang paling ringan adalah minimum 1 hari. Pidana penjara pada KUHP selain diatur pada Pasal 10 KUHP, diatur pula secara lebih terperinci pada Pasal 12 KUHP, yakni:⁴⁸

1. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
3. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan Pasal 52 KUHP.

⁴⁷ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,... hlm. 23.

⁴⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, cet ke-I, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 34.

4. Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Jadi inti dari pasal tersebut adalah hukuman penjara lamanya seumur hidup atau sementara dan pidana penjara dilakukan dalam jangka waktu tertentu yakni minimal 1 hari dan paling lama 15 tahun atau dapat dijatuhkan selama 20 tahun, tapi tidak boleh lebih dari 20 tahun. Pidana penjara banyak dianut oleh negara-negara sebagai salah satu sanksi kepada pelaku tindak pidana, beberapa negara-negara tersebut adalah Indonesia, Perancis, Filipina, Argentina, Korea, Jepang dan Amerika. Indonesia menggunakan istilah lain sebagai pengganti kata penjara, yakni lembaga pemasyarakatan (LP). Hal ini pertama kali muncul dan dikonsepsi pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April 1964.⁴⁹

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.⁵⁰

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.⁵¹ Pada urutan sistematika pidana pokok Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa pidana denda berada pada urutan keempat atau

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru, ...*, hlm. 36.

⁵⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, ...*, hlm. 24.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, ...*, hlm. 26.

urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan terhadap delik-delik ringan bisa berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan. Pidana denda selain diatur pada Pasal 10 KUHP, juga diatur secara lebih rinci pada Pasal 30 KUHP, yakni:⁵²

1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
2. Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
3. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
4. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian apabila pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari, apabila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
5. Apabila ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 KUHP, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
6. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan dimaksudkan untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm, 27.

dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

2. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu dimaksudkan sebagai pencabutan segala hak yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga disebut "*burgerlijke dood*". Hak-hak yang dapat dicabut dalam putusan hakim dari hak si bersalah dimuat dalam Pasal 35 KUHP, yaitu:⁵³

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak menjadi anggota angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anaknya sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu. Untuk berapa lamanya hakim dapat menetapkan berlakunya pencabutan hak-hak tersebut, hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 KUHP, yaitu:
 - a. Dalam hal pidana atau mati, lamanya pencabutan seumur hidup.

⁵³ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, cet ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 85.

- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- c. Dalam hal denda lamanya pencabutan paling sedikit 2 tahun dan paling banyak 5 tahun.⁵⁴

b. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-barang yang dapat dirampas, yaitu:⁵⁵

1. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari hasil kejahatan.
2. Barang-barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Apabila barang itu tidak diserahkan atau harganya tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan. Lamanya kurungan ini paling sedikit satu hari dan 6 bulan paling lama. Apabila barang itu dipunyai bersama, dalam keadaan ini, perampasan tidak dapat dilakukan karena sebagian barang kepunyaan orang lain akan terampas pula.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pasal 43 KUHP menentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan yang lain. Maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Terhadap orang-orang

⁵⁴ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, ..., hlm. 86.

⁵⁵ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, ..., hlm. 88.

yang melakukan peristiwa pidana sebelum berusia 16 tahun, hukuman pengumuman tidak boleh dikenakan.

Dasar hukum dari pidana tambahan selain dari apa yang tertera pada Pasal 10 KUHP adalah terdapat pada Pasal 43 KUHP dan untuk pidana tambahan ini hanya khusus untuk beberapa tindak pidana saja, seperti:⁵⁶

1. Menjalankan tipu muslihat dalam barang-barang keperluan angkatan perang dalam waktu perang
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain terluka atau mati
4. Penggelapan
5. Penipuan
6. Tindakan merugikan pemiutang.

2.3. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Islam

Pengertian tindak pidana anak dalam hukum Islam, di mana di dalam pembahasan ini, penulis lebih mengarahkan kepada Qanun di samping adanya penjelasan dalam pidana Islam. Di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat menjelaskan bahwa Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.⁵⁷

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ..., hlm. 33.

⁵⁷ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 point 40.

Sedangkan dalam hukum Islam menjelaskan bahwa, pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, sebagai berikut:

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٨﴾ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا
ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٩﴾ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ
ۗ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿٢٠﴾

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (18.) Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. (19). Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai”.

Mengenai golongan usia anak, menurut Abdul Qadir Audah menentukan golongan anak di bawah umur apabila laki-laki telah keluarnya sperma dan bagi perempuan setelah keluarnya *haid*, *ikhtilam*, dan belum pernah hamil.⁵⁸ Jumhur fuqaha berpendapat kedewasaan anak laki-laki dan anak perempuan sama yakni telah keluarnya sperma bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan serta terlihat nya kecerdasan.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jima'i Al-Islami Muqarranan bil Qanunil Wad'iy*, Diterjemahkan oleh Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, (Bogor, PT. Kharisma Ilmu, tt.), hlm. 256.

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (terj: Imam Ghazali Said, dkk.,) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 211.

Imam Abdul Qadir Audah menjelaskan fase-fase yang ditempatkan oleh seorang sejak lahir sampai dewasa. Ada tiga fase yaitu:

1. *Marhalah In 'Idamul Idrak*

Fase ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai mencapai umur 7 tahun. Dalam masalah ini seorang anak ditetapkan belum mempunyai kesadaran dalam bertindak. Seorang anak dalam masalah ini disebut *Ghairu mumayyis*. Sebenarnya ketamyizan seorang anak itu tidak dapat dipastikan dengan tercapainya umur ini, sebab seorang anak ada kalanya sudah mencapai umur 7 tahun, mengingat kondisi jasmani dan iklim daerah tempat anak itu berada. Namun demikian para fuqaha' menetapkan umur 7 tahun itu sebagai ketetapan ketamyizan seorang anak demi keseragaman hakim.

2. *Marhalah Al Idrakud Dhaif*

Fase ini dimulai sejak seseorang anak berumur 7 tahun sampai berumur 15 tahun. Anak dalam masalah ini disebut anak *mumayyiz*. Anak *mumayyiz* tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Jadi anak yang *mumayyiz* berarti seorang anak yang telah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum mampu dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia dapat dijatuhi pidana pengajaran. Dalam soal perdata ia disamakan dengan anak belum *tamyiz*.

3. *Marhalah Al Idratlamm*

Fase ini dimulai sejak seorang berumur 15 tahun sampai meninggal dunia. Maka ia telah dewasa dan karenanya ia sudah mempunyai pertanggungjawaban

penuh, baik dalam lapangan hukum perdata, pidana dan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan Tuhan.⁶⁰

Dalam Islam seorang akan dikenakan pembebanan hukum apabila seseorang itu *mukallaf*. Akal orang yang belum bisa memahami baik itu orang yang lupa, tidur, gila dan anak-anak tidak bisa diberi beban hukum, sebagai mana sabda Rasulullah SAW. Yang berbunyi :

حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون احبرنا حماد ابن سلمة حماد عن إبراهيم عن الاسود عن عائسة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلي حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. (رواه ابوداود).⁶¹

Artinya: “*Dari Usman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Khamad, dari Ibrahim, dari Aswad, dari A’isyah RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak dikenakan hukum atas tiga orang yaitu anak kecil hingga ia balig, orang yang tidur hingga ia terjaga dan orang yang gila hingga ia sembuh*” (HR. Abu-Dawud).

Menurut kebanyakan fuqaha, mereka membatasi usia seorang anak yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun. Sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip pendapat Imam Abu Hanifah, membatasi kedewasaan pada usia 18 tahun dan menurut satu riwayat 19 tahun.⁶²

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam hukum Islam tindak pidana anak adalah segala perbuatan anak yang melanggar hukum pada saat dia masih digolongkan kategori usia anak, untuk menandakan seorang anak sudah

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jima’ Al-Islami*, Juz I, Muassasah arrisalah, t.th., hlm. 601-602.

⁶¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Ihya’, tth), hlm. 14.

⁶² A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 370.

dibebankan hukum apabila telah *balig*. Di mana perkiraan *balig*-nya seorang anak di kategorikan usia 15 atau 16 Tahun. Di atas usia tersebut dapat dibebankan hukum atas tindak pidana yang dilanggarnya.

2.4. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Hukum Positif

Pengertian anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 dijelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶³ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.⁶⁴

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kategori anak dalam sistem peradilan pidana anak antara lain:⁶⁵

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana;

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

⁶⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet ke-III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.8.

⁶⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 1

Batas usia anak dalam Konvensi Hak Anak ditentukan 18 tahun, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia menentukan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam Pasal 1 angka 5 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun atau belum menikah, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam Pasal 2 Peraturan MA No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa batas usia anak adalah 18 tahun termasuk yang sudah kawin.⁶⁶

Anak menurut KUHP di dalam Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.⁶⁷ Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun, konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

⁶⁶ Erasmus A. T. Napitupulu, Dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 20.

⁶⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 65.

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapanbelas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Batasan tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk membatasi apakah seseorang dapat dihukum dengan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana. Kerena seseorang yang telah dewasa menurut hukum pidana dikategorikan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁶⁸

Sedangkan pengertian anak menurut menurut Hukum Perdata di dalam Pasal 330 KUHP Perdata mengatakan, “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.⁶⁹ Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas di dasarkan pada batas usia, namun apabila di teliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keberagaman.

⁶⁸ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, (Teori Praktek dan Permasalahannya)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), hlm. 3-4.

⁶⁹ KUHP Perdata di dalam Pasal 330.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁷⁰ Menurut pasal tersebut anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah di mulai sejak anak tersebut berada dalam kandungan hingga dia berusia 18 tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, apabila perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 514, Pasal 517, Pasal 518, Pasal 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 KUHP serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah

⁷⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.⁷¹

Pidana agak sedikit berbeda dengan hukuman, karena pidana diberikan kepada seseorang melalui proses peradilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hukuman berlaku kapan saja dan dengan siapa saja yang melakukan perbuatan tercela, meskipun hal tersebut tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana terhadap anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, tindakan yang mungkin di jatuhkan hakim kepada anak nakal adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja untuk di didik dan di bina. Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas tahun) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut di dasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.⁷²

Sesuai dengan aturan di atas maka dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya

⁷¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 43-44

⁷² Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Adiatama, 2006), hlm. 29.

memerlukan pendekatan, pelayanan perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁷³

Pada tingkat Internasional rupanya tidak terdapat keseragaman dalam perumusan batasan tentang anak, tingkatan umur seseorang dikategorikan sebagai anak antara satu negara dengan negara lain cukup beraneka ragam yaitu: Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi usia dewasa atau menjadiseorang subyek hukum yang data bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.⁷⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif anak itu dikategorikan usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini menunjukkan tindak pidana anak yang di bawah usia 18 Tahun berbeda kategorinya dengan di atas 18 Tahun dalam penyelesaian perkara pidana.

⁷³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*,..., hlm. 29.

⁷⁴ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, Jakarta, 2000), hlm. 24.

BAB TIGA

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ANAK (Perbandingan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014)

3.1. Kriteria Anak dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014

Kriteria anak dalam Qanun Jinayat tidak dijelaskan secara rinci hanya menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹ Sedangkan Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan mengenai kenakalan anak, yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²

Pembebanan hukum (*taklif*) atas seseorang baru berlaku, apabila akalnya telah sempurna. Orang akan mencapai kesempurnaan akal, bila telah dewasa atau *balig*, kecuali terdapat kelainan pada pertumbuhan akalnya. Dengan demikian, syarat *mukallaf* atau subjek hukum sebagai pelaku jarimah adalah *balig* dan berakal. Oleh karena itu, apabila syarat ini tidak dipenuhi oleh seseorang, maka ia tidak dapat dijatuhkan hukuman sebagaimana yang termaktub di dalam Qanun jinayah.³

¹ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 point 40.

² Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. ke-II, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 11.

³ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Pengantar Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA “*Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*” (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xvi.

Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur anak, disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Di mana fuqaha berijma', bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang *balig*. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ



Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. An-Nur: 59).

Dalam fiqh mendefinisikan anak adalah anak yang belum mencapai *balig*, belum mukallaf. Sedangkan yang disebut anak kecil terbagi dua acam, yaitu *ghairu mumayyiz*. Dan yang disebut dengan *ghairu mumayyiz* yaitu anak kecil setingkat kesadaran yang belum sempurna sedangkan *mumayyiz* anak kecil dengan tingkat kesadaran yang lemah.⁴

Kemudian terdapat pendapat para ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia lahir sampai berusia dewasa, di mana ketiga nya telah di uraikan dalam pembahasan bab dua yaitu:⁵

- a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)
- b. Masa kemampuan berpikir lemah

⁴ M. Abd. Mujied, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 112.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 133.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Pandangan Qanun Jinayat di atas, tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam, serta juga mengikuti peraturan yang ada dalam perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Kemudian terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh anak tidak serta merta dapat diterapkan karena ada penyelesaian hukum tersendiri.

Sedangkan kriteria anak dalam pandangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶ Usia pertanggungjawaban pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pemidanaan yang dapat dijatuhkan bagi anak berkonflik dengan hukum dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. Anak yang diatas 12 tahun dan di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan.⁷ Pidana Tindakan dimasukkan kedalam tuntutan kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun yang berupa:⁸

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa,

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 ayat (2).

⁸ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1).

- d. Perawatan di LPKS selama masa paling lama 1 tahun,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal selama masa paling lama 1 tahun dan/atau ,
- f. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta selama masa paling lama 1 tahun.
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.⁹

2. Anak yang telah berusia 14 tahun dan di bawah 18 tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat: dalam bentuk pembinaan di luar lembaga; atau pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
- c. Pelatihan kerja termasuk sebagai bagian dari penggantian dari pidana denda,
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Sementara pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Jenis pidana peringatan adalah penjatuhan pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan terampasnya kebebasan anak.¹⁰

Pidana dengan syarat adalah salah satu jenis pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam Pasal 14 KUHP. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila Hakim hendak menjatuhkan pidana penjara 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Untuk menjatuhkan jenis pidana ini, syarat umum yang harus dipatuhi adalah tidak melakukan tindak pidana selama masa persyaratan dan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim dan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jangka waktu pembedaan untuk jenis pidana bersyarat ditentukan bahwa kewajiban

⁹ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (2).

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 72.

syarat khusus lebih lama masa pidananya dibandingkan dengan syarat umum dan selama masa tersebut, anak wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun.¹¹

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹²

3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Qanun Jinayat

Di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di jelaskan dalam BAB VI, tentang jarimah dan ‘uqubat bagi anak-anak dirumuskan dalam Pasal 66 dan 67:¹³

Pasal 66 “*Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.*”

Pasal 67 (1) “*Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah*

¹¹ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (3), (5), dan (8).

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

¹³ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 66 dan 67.

ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.

(2) “Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur”.

Di dalam penjelasan tentang Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terhadap ‘uqubat takzir terdiri atas dua yaitu ‘uqubat takzir utama dan ‘uqubat takzir tambahan. ‘uqubat takzir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. ‘uqubat takzir tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai ‘uqubat takzir tambahan kepada pelaku zina, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak.¹⁴

Dalam Qanun Hukum Jinayah ‘uqubat terhadap anak dalam hal penyelesaian perkara anak atau kategori perbuatan yang dapat dikategorikan pidana yang dilakukan oleh anak. Semuanya merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Apabila tidak terdapat dalam Undang-Undang Sisetem Peradilan Anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Menurut M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan, yaitu:¹⁵

¹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Pengantar Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA “*Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*” (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xviii-xix.

¹⁵ Aat Syafaat, dkk., *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 47.

1. Sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul,
2. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (pukulan dengan lidi atau tongkat kecil),
3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Sedang menurut Abdul Karim Bakkar, adab-adab memberi hukuman adalah:¹⁶

1. Anak yang usianya belum 10 tahun tidak boleh dipukul,
2. Tidak memukul kepala atau muka,
3. Tidak memukulnya saat pendidik berada dalam puncak kemarahan,
4. Boleh memberi ancaman saat melihat kesalahan,
5. Setelah marahnya reda barulah memukul,
6. Tidak memukul anak di hadapan orang lain,
7. Pukulan tidak melukai atau membahayakan,
8. Tidak menyuruh kepada anak agar ia meminta maaf sebelum dipukul.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹⁷

Fuqaha berselisih pendapat tentang siapakah yang harus membayar *diyat* tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Malik dan Abu Hanifah dan segolongan fuqaha, seluruh *diyatnya* ditanggung oleh keluarga. Sedangkan

¹⁶ Aat Syafaat, dkk., *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, ..., hlm. 49.

¹⁷ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (terj: Sulaiman Rasjid), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

menurut Syafi'i, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara sengaja, *diyatnya* dikenakan terhadap harta anak itu sendiri.¹⁸

Silang pendapat diantara fuqaha berpangkal pada ketidakjelasan perbuatan anak-anak antara yang sengaja dengan yang tersalah. Fuqaha yang memandang segi kesengajaan lebih kuat mewajibkan *diyatnya* harus diambil dari hartanya sendiri. Sedangkan fuqaha yang memandang kemiripannya dengan tersalah yang lebih kuat mewajibkan pembayaran *diyat* itu diambil dari harta keluarganya.¹⁹

Sedangkan dalam hukum Islam penyelesaian perkara pidana anak ini berbeda dengan yang dijelaskan dalam peraturan hukum positif. Di mana dalam hukum Islam. Penyelesaian perkara terhadap anak ini berbeda dengan hukuman orang dewasa. Di dalam Islam dikenal dengan pendekatan metode, yaitu pengampunan (*al-'afwu*) dan perdamaian (*sulh*), sehingga gugurnya suatu hukuman dikarenakan pengampunan dan perdamaian. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, perdamaian mempunyai makna ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja atau diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.²⁰

Di dalam hukum Islam perdamaian (*sulh*) baik korban atau walinya ataupun *washil*-nya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal pergantian hukuman dengan imbalan pengganti sama

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (terj: Imam Ghazali Said, dkk.,) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 549.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ..., hlm. 549.

²⁰ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (alih Bahasa: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 258.

dengan *diyat* atau lebih besar dari *diyat*.²¹ Perdamaian merupakan salah satu bentuk metode untuk menyelesaikan perkara pidana dalam hukum Islam, termasuk juga di dalamnya perkara anak. Metode ini dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Penyelesaian pidana anak harus memiliki tujuan pemidanaan, sebagaimana pandangan banyak ulama fuqaha, menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:²²

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza'*)
2. Pemidanaan sebagai pencegahan (*prevention* atau *az-zajr*), yang terbagi atas: a) *general prevention*,¹⁸ dan b) *special prevention*
3. Pemulihan/perbaikan (*al-islah*).
4. Restoratif (*al-isti'a-dah*) yaitu suatu metode dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisash*.²³

Penyebutan istilah keadilan reestoratif dalam hukum Islam pada kasus anak, pada dasarnya belum ditemukan referensi-referensi hukum pidana klasik. Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-Jinayyah*) yaitu,²⁴

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan atas kemauan sendiri, dan
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatannya yang dikerjakan.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun Jinayat dengan cara menelaah perbuatan si anak, apakah termasuk kategori pidana

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ..., hlm. 195.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), hlm. 13-14

²³ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 288-290.

²⁴ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (alih Bahasa: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 392.

ringan atau berat, apabila pidana ringan maka jalan penyelesaiannya yaitu dengan perdamaian (*sulh*) dan juga pengampunan (*al-‘afwu*) yaitu pemaafan. Dikarenakan pelanggaran yang dilakukan dalam kategori anak-anak. Kemudian apabila pidana berat, maka dikenakan hukuman *‘uqubat* yang telah dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 66 dan 67. Namun, hukuman tersebut bersifat edukatif (mendidik) terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Salah satu keunggulan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diperkenalkannya konsep keadilan Restoratif melalui diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁵

Kemudian tahapan penyelesaiannya juga menggunakan cara diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶ Diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, kecuali pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi. Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (6).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7).

yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁷

Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a, Diversi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Karena itu perjanjian diversi menjadi kunci dalam melihat keberhasilan proses diversi. Untuk mencapai kesepakatan diversi, maka proses diversi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dengan memperhatikan:²⁸

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat;
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- g. Kategori tindak pidana;
- h. Usia anak;
- i. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- j. Dukungan lingkungan dan keluarga.

Dalam Peraturan MA tersebut, diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun ataupun apabila anak tersebut juga didakwa dengan dakwaan lain dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dengan model dakwaan alternative, subsidiaritas,

²⁷ Erasmus A. T. Napitupulu, Dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 22-23.

²⁸ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1).

kumulatif, ataupun gabungan.²⁹ Pada intinya, diversi dalam Peraturan MA ini menitikberatkan apabila dalam salah satu dakwaan ada perbuatan yang diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun, maka anak berhak untuk mendapatkan proses diversi.

Hal ini sejalan dengan rumusan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.³⁰ Di mana menjadi kewajiban bersama termasuk Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”³¹

3.4. Analisis Penulis

Dalam pandangan penulis, penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan batas usia anak. Maka perbuatannya dapat dimaafkan dengan jalan perdamaian, metode yang digunakan dalam Qanun jinayat juga sama merujuk

²⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (15).

³¹ *Ibid.*, Pasal 20.

pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Disebabkan proses penyelesaian perkara tidak diatur secara khusus dalam Qanun. Akan tetapi Qanun juga memerintahkan untuk merujuk pada UU Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 66 dan 67.

Apabila anak tersebut melakukan pidana yang harus dijatuhkan hukuman *'uqubat*, maka dilihat usia anak tersebut, jika 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan *'uqubat* paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari *'uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Jadi, hukuman untuk anak-anak yang harus dihukum juga harus diringankan. Karena pada dasarnya hukuman itu tujuannya untuk mendidik anak tersebut.

Kemudian penyelesaian perkara pidana anak dalam UU No. 35 Tahun 2014, pada dasarnya dalam pandangan penulis tidak jauh berbeda dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hanya saja UU terbaru ini mengidentifikasi tentang pengertian anak, dengan menambahkan rincian definisi anak, mulai anak angkat, anak asuh, anak penyandang disabilitas dan sebagainya. Juga merincikan perlindungan dan hak khusus anak.

Penyelesaian pidana anak juga melalui pendekatan Keadilan Restoratif dan diversifikasi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Di karenakan UU mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan.

Sehingga nantinya, tujuan utama yaitu tercapainya perdamaian antara korban dan Anak, hal ini tentu untuk menghindari trauma pada anak, tidak terganggu psikisnya, serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

BAB TIGA

PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA ANAK

(Perbandingan Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014)

3.1. Kriteria Anak dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 35 Tahun 2014

Kriteria anak dalam Qanun Jinayat tidak dijelaskan secara rinci hanya menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.¹ Sedangkan Romli Atmasasmita memberikan pula perumusan mengenai kenakalan anak, yaitu setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak yang bersangkutan.²

Dalam Fiqh, Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan umur anak, disamping banyaknya perbedaan pendapat diantara para ulama. Di mana fuqaha berijma', bahwa seorang anak bila telah *berihtilam* maka dipandang baligh. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan *haid* atau kuat untuk hamil. Sesuai dengan ayat al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ع



¹ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 1 point 40.

² Wagiati Suttedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. ke-II, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 11.

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs. An-Nur: 59).

Dalam fiqh mendefinisikan anak adalah anak yang belum mencapai baligh, belum mukallaf. Sedangkan yang disebut anak kecil terbagi dua acam, yaitu *ghairu mumayyiz*. Dan yang disebut dengan *ghairu mumayyiz* yaitu anak kecil setingkat kesadaran yang belum sempurna sedangkan *mumayyiz* anak kecil dengan tingkat kesadaran yang lemah.³

Kemudian terdapat pendapat para ahli fiqh mengenai tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia lahir sampai berusia dewasa, yaitu:⁴

a. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (*idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan sampai usia 7 tahun. Pada masa ini seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.

b. Masa kemampuan berpikir lemah

Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia dewasa (*baligh*). Para fuqaha membatasi usia baligh dengan usia 15 tahun. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 tahun. Menurut satu riwayat 19 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada masa ini

³ M. Abd. Mujied, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 112.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 133.

mereka dijatuhi hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.

c. Masa kemampuan berpikir penuh

Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki. Seorang anak dikenakan petanggungjawaban pidana atas semua perbuatan yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya.⁵

Pandangan Qanun Jinayat di atas, tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam, serta juga mengikuti peraturan yang ada dalam perundang-undangan mengenai perlindungan anak. Kemudian terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh anak tidak serta merta dapat diterapkan karena ada penyelesaian hukum tersendiri.

Sedangkan kriteria anak dalam pandangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁶ Usia pertanggungjawaban pidana merujuk pada usia seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menilai (kapasitas untuk membedakan benar atau salah) dan dapat memikul tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pemidanaan yang dapat di jatuhkan bagi anak berkonflik dengan hukum dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu:

⁵ *Ibid.*, hlm. 134.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1.

1. Anak yang diatas 12 tahun dan di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan.⁷ Pidana Tindakan dimasukkan kedalam tuntutan kecuali untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun yang berupa:⁸

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPKS selama masa paling lama 1 tahun,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal selama masa paling lama 1 tahun dan/atau ,
- f. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta selama masa paling lama 1 tahun.
- g. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- h. Perbaikan akibat tindak pidana.⁹

2. Anak yang telah berusia 14 tahun dan di bawah 18 tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok terdiri atas;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat: dalam bentuk pembinaan di luar lembaga; atau pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
- c. Pelatihan kerja termasuk sebagai bagian dari penggantian dari pidana denda,

⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 69 ayat (2).

⁸ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (1).

⁹ *Ibid.*, Pasal 82 ayat (2).

- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara.

Sementara pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Jenis pidana peringatan adalah penjatuhan pidana yang paling ringan yang tidak mengakibatkan terampasnya kebebasan anak.¹⁰

Pidana dengan syarat adalah salah satu jenis pidana yang sebelumnya telah dikenal dalam Pasal 14 KUHP. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila Hakim hendak menjatuhkan pidana penjara 2 tahun atau paling lama 3 tahun. Untuk menjatuhkan jenis pidana ini, syarat umum yang harus dipatuhi adalah tidak melakukan tindak pidana selama masa persyaratan dan memenuhi syarat khusus yang ditetapkan oleh Hakim dan diawasi oleh Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Jangka waktu pembedaan untuk jenis pidana bersyarat ditentukan bahwa kewajiban syarat khusus lebih lama masa pidananya dibandingkan dengan syarat umum dan selama masa tersebut, anak wajib mengikuti wajib belajar 9 tahun.¹¹

Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*). Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*Juvenile Justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 72.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 73 ayat (3), (5), dan (8).

pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹²

3.2. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut Qanun Jinayat

Di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di jelaskan dalam BAB VI, tentang jarimah dan ‘uqubat bagi anak-anak dirumuskan dalam Pasal 66 dan 67:¹³

Pasal 66 *“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.”*

Pasal 67 (1) *“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”.*

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 1.

¹³ Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dalam Pasal 66 dan 67.

(2) “Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur”.

Di dalam penjelasan tentang Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Terhadap ‘uqubat takzir terdiri atas dua yaitu ‘uqubat takzir utama dan ‘uqubat takzir tambahan. ‘uqubat takzir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. ‘uqubat takzir tambahan terdiri atas pembinaan oleh Negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pemutusan perkawinan, pencabutan izin dan pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial. Hukuman cambuk dapat juga ditetapkan sebagai ‘uqubat takzir tambahan kepada pelaku zina, *qadzaf* dan *khamar* yang mengulangi perbuatannya atau melibatkan anak-anak.¹⁴

Dalam Qanun Hukum Jinayah ‘uqubat terhadap anak dalam hal penyelesaian perkara anak atau kategori perbuatan yang dapat dikategorikan pidana yang dilakukan oleh anak. Semuanya merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Apabila tidak terdapat dalam Undang-Undang Sisetem Peradilan Anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.

Menurut M. Athiyah dalam Nur Uhbiyati mengemukakan tiga syarat apabila seorang pendidik ingin menghukum anak dengan hukuman badan, yaitu:¹⁵

1. Sebelum usia 10 tahun anak-anak tidak boleh dipukul,

¹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat, Pengantar Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA “*Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat*” (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. xviii-xix.

¹⁵ Aat Syafaat, dkk., *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 47.

2. Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali (pukulan dengan lidi atau tongkat kecil),
3. Diberikan kesempatan kepada anak-anak untuk taubat untuk apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya.

Sedang menurut Abdul Karim Bakkar, adab-adab memberi hukuman adalah:¹⁶

1. Anak yang usianya belum 10 tahun tidak boleh dipukul,
2. Tidak memukul kepala atau muka,
3. Tidak memukulnya saat pendidik berada dalam puncak kemarahan,
4. Boleh memberi ancaman saat melihat kesalahan,
5. Setelah marahnya reda barulah memukul,
6. Tidak memukul anak di hadapan orang lain,
7. Pukulan tidak melukai atau membahayakan,
8. Tidak menyuruh kepada anak agar ia meminta maaf sebelum dipukul.

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 49.

¹⁷ Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, (terj: Sulaiman Rasjid), (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 16.

Fuqaha berselisih pendapat tentang siapakah yang harus membayar *diyat* tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Menurut Malik dan Abu Hanifah dan segolongan fuqaha, seluruh *diyatnya* ditanggung oleh keluarga. Sedangkan menurut Syafi'i, tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara sengaja, *diyatnya* dikenakan terhadap harta anak itu sendiri.¹⁸

Silang pendapat diantara fuqaha berpangkal pada ketidakjelasan perbuatan anak-anak antara yang sengaja dengan yang tersalah. Fuqaha yang memandang segi kesengajaan lebih kuat mewajibkan *diyatnya* harus diambil dari hartanya sendiri. Sedangkan fuqaha yang memandang kemiripannya dengan tersalah yang lebih kuat mewajibkan pembayaran *diyat* itu diambil dari harta keluarganya.¹⁹

Sedangkan dalam hukum Islam penyelesaian perkara pidana anak ini berbeda dengan yang dijelaskan dalam peraturan hukum positif. Di mana dalam hukum Islam. Penyelesaian perkara terhadap anak ini berbeda dengan hukuman orang dewasa. Di dalam Islam dikenal dengan pendekatan metode, yaitu pengampunan (*al-'afwu*) dan perdamaian (*sulh*), sehingga gugurnya suatu hukuman dikarenakan pengampunan dan perdamaian. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, perdamaian mempunyai makna ganda yaitu pengampunan dari tindak pidana saja atau diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan dari pihak pelaku.²⁰

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, (terj: Imam Ghazali Said, dkk.,) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 549.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (alih Bahasa: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 258.

Di dalam hukum Islam perdamaian (*sulh*) baik korban atau walinya ataupun *washil*-nya (pemegang wasiat) diperbolehkan untuk mengadakan perdamaian dalam hal pergantian hukuman dengan imbalan pengganti sama dengan *diyat* atau lebih besar dari *diyat*.²¹ Perdamaian merupakan salah satu bentuk metode untuk menyelesaikan perkara pidana dalam hukum Islam, termasuk juga di dalamnya perkara anak. Metode ini dapat dimasukkan dalam salah satu metode penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan.

Penyelesaian pidana anak harus memiliki tujuan pemidanaan, sebagaimana pandangan banyak ulama fuqaha, menjabarkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:²²

1. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution* atau *al-jaza'*)
2. Pemidanaan sebagai pencegahan (*prevention* atau *az-zajr*), yang terbagi atas: a) *general prevention*,¹⁸ dan b) *special prevention*
3. Pemulihan/perbaikan (*al-islah*).
4. Restoratif (*al-isti'a-dah*) yaitu suatu metode dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan. konsep ini dapat dilihat dari adanya hukum *diyat* sebagai hukum pengganti *qisash*.²³

Penyebutan istilah keadilan reestoratif dalam hukum Islam pada kasus anak, pada dasarnya belum ditemukan referensi-referensi hukum pidana klasik.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam, ...*, hlm. 195.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), hlm. 13-14

²³ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 288-290.

Sedangkan konsep pemidanaan anak tetap berpatokan pada kriteria pertanggungjawaban pidana (*al-mas'uliyah al-Jinayyah*) yaitu;²⁴

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Dikerjakan atas kemauan sendiri, dan
3. Pembuatnya mengetahui akibat perbuatannya yang dikerjakan.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun Jinayat dengan cara menelaah perbuatan si anak aakah termasuk kategori pidana ringan atau berat, apabila pidana ringan maka jalan penyelesaiannya yaitu dengan perdamaian (*sulh*) daan juga pengampunan (*al-'afwu*) yaitu pemaafan. Dikarenakan pelanggaran yang dilakukan dalam kategori anak-anak. Kemudian apabila pidana berat, maka dikenakan hukuman 'uqubat yang telah dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 66 dan 67. Namun, hukuman tersebut bersifat edukatif (mendidik) terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3.3. Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menurut UU No. 35 Tahun 2014

Salah satu keunggulan dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diperkenalkannya konsep keadilan Restoratif melalui diversifikasi. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

²⁴ Abdul Qadir Awdah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (alih Bahasa: Tim Tsalisah), (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), hlm. 392.

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁵

Kemudian tahapan penyelesaiannya juga menggunakan cara diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁶ Diversifikasi wajib dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, kecuali pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi. Diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.²⁷

Sesuai ketentuan Pasal 6 huruf a, Diversifikasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertumpu pada kesepakatan/perjanjian perdamaian antara korban dan/atau keluarga anak korban dengan anak dan keluarga anak. Karena itu perjanjian diversifikasi menjadi kunci dalam melihat keberhasilan proses diversifikasi. Untuk mencapai kesepakatan diversifikasi, maka proses diversifikasi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional dengan memperhatikan:²⁸

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (6).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (7).

²⁷ Erasmus A. T. Napitupulu, Dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), hlm. 22-23.

²⁸ Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1).

- e. keharmonisan masyarakat;
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- g. kategori tindak pidana;
- h. usia anak;
- i. hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- j. dukungan lingkungan dan keluarga.

Dalam Peraturan MA tersebut, diversi dapat dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun ataupun apabila anak tersebut juga didakwa dengan dakwaan lain dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun dengan model dakwaan alternative, subsidiaritas, kumulatif, ataupun gabungan.²⁹ Pada intinya, diversi dalam Peraturan MA ini menitikberatkan apabila dalam salah satu dakwaan ada perbuatan yang diancam dengan pidana kurang dari 7 tahun, maka anak berhak untuk mendapatkan proses diversi.

Hal ini sejalan dengan rumusan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di mana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, seperti tercantum dalam Pasal 1 ayat (15) “Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.³⁰ Di mana menjadi kewajiban bersama termasuk Negara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah,

²⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (15).

Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”³¹

3.4. Analisis Penulis

Dalam pandangan penulis, penyelesaian perkara pidana anak dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sesuai dengan batas usia anak. Maka perbuatannya dapat dimaafkan dengan jalan perdamaian, metode yang digunakan dalam Qanun jinayat juga sama merujuk pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Disebabkan proses penyelesaian perkara tidak diatur secara khusus dalam Qanun. Akan tetapi Qanun juga memerintahkan untuk merujuk pada UU Sistem Peradilan Anak sebagaimana dimuat dalam Pasal 66 dan 67.

Apabila anak tersebut melakukan pidana yang harus dijatuhkan hukuman ‘uqubat, maka dilihat usia anak tersebut, jika 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa. Jadi, hukuman untuk anak-anak yang harus dihukum juga harus diringankan. Karena pada dasarnya hukuman itu tujuannya untuk mendidik anak tersebut.

Kemudian penyelesaian perkara pidana anak dalam UU No. 35 Tahun 2014, pada dasarnya dalam pandangan penulis tidak jauh berbeda dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, hanya saja UU terbaru ini

³¹ *Ibid.*, Pasal 20.

menidentifikasi tentang pengertian anak, dengan menambahkan rincian definisi anak, mulai anak angkat, anak asuh, anak penyandang disabilitas dan sebagainya. Juga merincikan perlindungan dan hak khusus anak.

Penyelesaian pidana anak juga melalui pendekatan Keadilan Restoratif dan diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya wajib diberikan pendampingan. Di karenakan UU mensyaratkan agar setiap anak yang berkonflik dengan hukum untuk mendapatkan pendampingan. Sehingga nantinya, tujuan utama yaitu tercapainya perdamaian antara korban dan Anak, hal ini tentu untuk menghindari trauma pada anak, tidak mengganggu psikisnya, serta menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Kriteria usia anak yang dapat dihukum menurut Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, memberikan rincian kategori usia yaitu terbagi 2 kelompok, pertama; anak yang diatas 12 tahun dan di bawah 14 tahun hanya dapat dikenai pidana tindakan. Kedua; anak yang telah berusia 14 tahun dan di bawah 18 tahun dapat dikenai pidana pokok dan pidana tambahan.
- 4.1.2. Penyelesaian tindak pidana anak menurut Qanun jinayat Aceh yaitu apabila perbuatan si anak termasuk kategori pidana ringan, maka jalan penyelesaiannya yaitu dengan perdamaian (*sulh*) dan pengampunan (*al-afwu*) yaitu pemaafan. Kemudian apabila pidana berat, maka dikenakan hukuman 'uqubat yang telah dijelaskan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 66 dan 67. Sedangkan menurut UU No. 35 Tahun 2014 penyelesaiannya melalui metode pendekatan konsep keadilan Restoratif melalui diversifikasi. Di mana kedua bentuk pendekatan tersebut bertujuan supaya anak tidak merasa trauma dalam menghadapi proses hukum.

4.2. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pembaca yang membaca penelitian ini, agar dapat membaca referensi mengenai penyelesaian tindak pidana anak dengan membandingkan antara Qanun Aceh dengan UU Peradilan Anak.
2. Diharapkan kepada pihak Pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap persoalan pidana anak. Sehingga anak tidak menjadi trauma pada saat berhadapan dengan proses hukum. Serta perlu memberikan pendampingan hukum jika anak berkonflik dengan hukum.
3. Diharapkan kepada pihak Kampus dan Perpustakaan untuk menambah bahan bacaan tentang pidana anak, sehingga memudahkan mahasiswa-mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber referensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aat Syafaat, dkk., *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami: Muqaranah bi al-Qanûn al-Wadh'i*, Jilid I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, terj: Tim Tsalisah, Bogor, PT Kharisma Ilmu, tt.
- Abdurrahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, terj: Sulaiman Rasjid, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. IV, Beirut: Dar Al-Ihya', tth.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP*, Cet I, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep Baru KUHP Baru*, cet ke-I, Jakarta: Kencana, 2008.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Pengantar Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA "Paradigma Baru Hukum di Aceh, Analisis Terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat" Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

- Erasmus A. T. Napitupulu, dkk., *Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, terj: Imam Ghazali Said, dkk., Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah; Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj: Fadli Bahri, cet ke-II, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, Bandung: Bandar Maju, 1990.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2005.
- Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Lembaran Negara No. 109 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Terori, Praktif dan Permasalahannya*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, Jakarta, 2000.
- Moelyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim II*, terj: Masyhari, dkk., Jakarta: al-Mahira, 2012.
- M. Abd. Mujied, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- M. Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, cet ke-II, Jakarta: Amzah, 2014.

- M. Zen Abdullah, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Telaah dalam Kontek Hak Asasi Manusia*, Jambi: Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009.
- Nashriana, *Perlindungan Anak, Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta: PT Raja Wali, 2011.
- Ninie Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Pemerintah Aceh, Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, cet ke-II, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam, Fiqih Jinayah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan HAM Perpektif Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Rika Saraswaty, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet, ke-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Saryono Hanadi dan Muhamad Budi Setyadi, “*Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak Kajian tentang Praktek Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan*” Poerwokerto:, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 9 No.3 September 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soedarto, *Hukum Pidana I Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang: FH.UNDIP, 1990.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VII, ter: Abdul Hayyi al-Khattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet ke-I, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Garafika, 2007.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Murtawali
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131109048
Tempat, tanggal lahir : Kampung Mesjid, 16 Januari 1993
Alamat : Jln Perumahan Cadek Permai, Kec. Baitussalam, Aceh Besar

Orang Tua

1. Ayah : Ibnu Hasyim
2. Ibu : Zubaidah

Pekerjaan

1. Ayah : Swasta
2. Ibu : IRT

Alamat : Desa Padang Sikabu, Kec. Kaway XVI, Aceh Barat

Jenjang Pendidikan:

- | | |
|---|-----------------|
| a. SDN Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat | Tahun 2000-2006 |
| b. MTSN Peureumbe, Kaway XVI, Aceh Barat | Tahun 2006-2008 |
| c. SMAN 2 Meulaboh, Aceh Barat | Tahun 2008-2011 |
| d. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh | Tahun 2011-2017 |

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat untuk dapat digunakan di mana perlu.

Banda Aceh, 24-Juli-2017

Murtawali